



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu dan terkendali serta memperhatikan keharmonisan antara upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan wisata dan pelestarian nilai budaya, nilai keagamaan serta manfaatnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan usaha kepariwisataan di Kota Tasikmalaya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola perizinan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan kepariwisataan.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
12. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
13. Usaha Jasa Kepariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa kepariwisataan atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana kepariwisataan dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
14. Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disebut Izin adalah izin untuk menyelenggarakan usaha kepariwisataan yang diberikan

setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata yang terdiri dari :
 - a. alam yang meliputi sumber daya alam dan tata lingkungan;
 - b. budaya yang meliputi seni budaya bangsa seperti sistem peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian/ekonomi, sistem kemasyarakatan dan organisasi, sistem bahasa, sistem ilmu pengetahuan, sistem kesenian dan sistem religi;
 - c. buatan manusia yang meliputi upaya dan kreatifitas manusia yang dibuat secara sengaja; dan
 - d. minat khusus yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan potensi kebudayaan yang menimbulkan minat khusus.
16. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.
17. Biro Perjalanan Wisata selanjutnya disingkat BPW adalah Badan Usaha yang bersifat mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan secara lengkap di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri secara komersial.
18. Agen Perjalanan Wisata selanjutnya di singkat APW adalah Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan, bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
19. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
20. Perjalanan Insentif adalah suatu perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan/penghargaan atas prestasi mereka.
21. Pameran adalah suatu usaha menyebarluaskan informasi dan promosi hasil produksi.
22. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan dengan mendatangkan, mengembalikan, mengirim, memelihara kesehatannya dan menentukan tempat, waktu serta jenis hiburan.
23. Kebun Binatang atau Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
24. Wisata Agro adalah kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan usaha agro/pertanian sebagai obyek dan daya tarik wisata sebagai satu kesatuan dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha.
25. Hotel Bintang adalah suatu jenis akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan sebagai Hotel Bintang.

26. Hotel Melati adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang menyediakan jasa penginapan dengan atau tanpa makanan dan minum bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan sebagai Hotel Melati.
27. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap, dilengkapi dengan peralatan dan tenaga ahli untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap bagi umum di tempat usahanya, bersifat komersial dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
28. Rumah Makan atau sebutan lain yang sejenis adalah setiap usaha yang kegiatannya menyediakan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
29. Usaha Jasa Boga/Catering adalah kegiatan usaha milik orang pribadi atau Badan di bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
30. Angkutan Wisata adalah angkutan dengan menggunakan kendaraan umum yang digunakan khusus mengangkut wisatawan ke dan dari tempat-tempat atau daerah wisata.
31. Sarana Wisata Tirta adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berwisata yang mempergunakan sarana air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
32. Usaha Kawasan Kepariwisata adalah usaha pengelolaan kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
33. Kolam/Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
34. Bola Sodok/Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard atau sebutan lain yang sejenis sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
35. Gelanggang Olah Raga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk berbagai kegiatan olah raga yang dikelola secara komersial sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
36. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa dan pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
37. Gedung Serbaguna /Balai Pertemuan adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan termasuk di dalamnya pertemuan atau resepsi yang dikelola secara komersial.
38. Pusat Kebugaran/Fitness Center adalah kegiatan usaha sarana olah raga bidang kebugaran sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

39. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
40. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
41. Gedung Kesenian/Theater adalah suatu bangunan yang dapat menampung banyak orang untuk kegiatan pertemuan atau hiburan kesenian yang dikelola secara komersial.
42. Sanggar Seni adalah suatu perkumpulan yang bergerak dalam pelatihan dan pertunjukan kesenian yang mengandung unsur hiburan atau olah raga dan dikelola secara komersial.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
45. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tasikmalaya.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Izin meliputi pembangunan, penyediaan, pengelolaan sarana dan prasarana serta jasa-jasa lainnya dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya kepariwisataan dalam lokasi yang diusahakan yang meliputi :

1. usaha jasa kepariwisataan :
 - a. biro/ agen perjalanan wisata;
 - b. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - c. jasa impresariat; dan
 - d. jasa informasi/promosi kepariwisataan.
2. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. wisata agro;
 - c. usaha kawasan kepariwisataan; dan
 - d. kebun binatang atau taman satwa.
3. usaha sarana kepariwisataan :
 - a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. usaha jasa boga/catering;
 - e. angkutan wisata;
 - f. wisata tirta;
 - g. kolam/gelanggang renang;
 - h. bola sodok/bilyard;
 - i. gelanggang olah raga;
 - j. padang golf;
 - k. gedung serbaguna / balai pertemuan;
 - l. pusat kebugaran / fitness center di luar fasilitas hotel;
 - m. bioskop;
 - n. gelanggang permainan anak-anak dan ketangkasan;
 - o. gedung kesenian / theatre;
 - p. sanggar seni; dan
 - q. kolam pemancingan.

Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan di Daerah wajib memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan secara tertulis dari pemohon setelah memiliki Izin Gangguan.
- (3) Syarat dan Tata cara permohonan dan penerbitan Izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin berhak melakukan kegiatan usaha kepariwisataan sesuai dengan Izin yang diberikan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pemegang Izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang dilaksanakannya;
 - b. menghentikan kegiatan usahanya dan melaksanakan upaya penanggulangan apabila dalam pelaksanaannya mengakibatkan terganggunya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. melaporkan kegiatan usaha secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menaati dan memperhatikan norma agama, budaya, kesusilaan, keindahan, keamanan, ketertiban dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya serta bebas dari perjudian;
 - f. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin

Pasal 6

- (1) Izin berlaku selama kegiatan usaha dilaksanakan dan wajib didaftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban daftar ulang, adalah pemegang Izin yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat insidentil dan/atau jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang Izin menghentikan kegiatan usaha, maka surat Izin wajib dikembalikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Izin dinyatakan berakhir dan tidak berlaku apabila:

1. berakhirnya jangka waktu Izin dan/atau pemegang Izin tidak melakukan daftar ulang;
2. atas permintaan tertulis dari pemegang Izin;
3. pemegang Izin mengubah tempat dan/atau kegiatan usahanya; atau
4. dibatalkan atau dicabut sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemindahtanganan Izin

Pasal 8

Izin tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha kepariwisataan dipungut retribusi atas penerbitan izin untuk penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua Golongan

Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Kepariwisata digolongkan kepada retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan daya tampung dan/atau jenis pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara kegiatan usaha kepariwisataan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya pelayanan penerbitan Izin yang meliputi biaya administrasi, penelitian dan pengkajian, pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi daftar ulang izin adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Izin baru.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Retribusi dipungut di Daerah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah oleh bendaharawan penerima pada SKPD.
- (5) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan STRD atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

Bagian Kesepuluh
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 18

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib memberikan data dan keterangan yang benar dan lengkap.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan operasional.
- (2) Setiap pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajiban :
 - a. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang dilaksanakannya;
 - b. menghentikan kegiatan usahanya dan melaksanakan upaya penanggulangan apabila dalam pelaksanaannya mengakibatkan terganggunya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. melaporkan kegiatan usaha secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menaati dan memperhatikan norma agama, budaya, kesusilaan, keindahan, keamanan, ketertiban dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya serta bebas dari perjudian; dan
 - f. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Setiap pemegang izin yang tidak:
 - a. melakukan daftar ulang ;
 - b. mengembalikan Surat Izin kepada Walikota apabila menghentikan kegiatan usahanya.

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan di Daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memenuhi kewajiban :
 - a. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang dilaksanakannya;
 - b. menghentikan kegiatan usahanya dan melaksanakan upaya penanggulangan apabila dalam pelaksanaannya mengakibatkan terganggunya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mentaati dan memperhatikan norma agama, budaya, kesusilaan, keindahan, keamanan, ketertiban dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya serta bebas dari perjudian;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan dan telah memiliki Izin sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada saat daftar ulang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Nopember 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 78

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 8 Tahun 2007
Tanggal : 6 Nopember 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Usaha Jasa kepariwisataan :		
	a. Biro Perjalanan Wisata	250.000,00	/Perusahaan
	b. Agen Perjalanan Wisata	200.000,00	/Perusahaan
	c. Jasa Konvensi	100.000,00	/Perusahaan
	d. Jasa Perjalanan Insentif	100.000,00	/Kegiatan
	e. Jasa Pameran :		
	1) Tingkat Kelurahan	25.000,00	/Kegiatan
	2) Tingkat Kecamatan	75.000,00	/Kegiatan
	3) Tingkat Kota	500.000,00	/Kegiatan
	4) Tingkat Regional	750.000,00	/Kegiatan
	5) Tingkat Nasional	1.000.000,00	/Kegiatan
	f. Jasa Impresariat	200.000,00	/Kegiatan
	g. Jasa Informasi/Promosi kepariwisataan...	100.000,00	/Kegiatan
2.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :		
	a. Daya Tarik Wisata Alam	250.000,00	/Perusahaan
	b. Wisata Agro	200.000,00	/Perusahaan
	c. Usaha Kawasan kepariwisataan		
	1) sampai dengan 1 ha	150.000,00	/Perusahaan
	2) lebih dari 1 ha s/d 5 ha	200.000,00	/Perusahaan
	3) lebih dari 5 ha	500.000,00	/Perusahaan
	d. Kebun Binatang/Taman Satwa	200.000,00	/Perusahaan
3.	Usaha Sarana kepariwisataan :		
	a. Hotel		
	1) Bintang I (satu)	500.000,00	/Perusahaan
	2) Bintang II (dua)	1.000.000,00	/Perusahaan
	3) Bintang III (tiga)	1.500.000,00	/Perusahaan
	4) Bintang IV (empat)	2.000.000,00	/Perusahaan
	5) Bintang V (lima)	3.000.000,00	/Perusahaan
	6) Melati I (satu) dengan kapasitas 1 s/d 10 kamar	200.000,00	/Perusahaan
	7) Melati II (dua) dengan kapasitas 11 s/d 20 kamar	250.000,00	/Perusahaan
	8) Melati III (tiga) dengan kapasitas lebih dari 20 kamar	350.000,00	/Perusahaan
	b. Restoran		
	1) Semi Permanen		
	a) Kapasitas sampai dengan 20 orang	250.000,00	/Perusahaan
	b) Kapasitas lebih dari 20 orang	300.000,00	/Perusahaan
	2) Permanen		
	a) Kapasitas sampai dengan 20 orang	300.000,00	/Perusahaan
	b) Kapasitas lebih dari 20 orang	350.000,00	/Perusahaan

	c. Rumah Makan		
	1) Semi Permanen		
	a) Kapasitas sampai dengan 20 orang	200.000,00	/Perusahaan
	b) Kapasitas lebih dari 20 orang	250.000,00	/Perusahaan
	2) Permanen		
	a) Kapasitas sampai dengan 20 orang	250.000,00	/Perusahaan
	b) Kapasitas lebih dari 20 orang	300.000,00	/Perusahaan
	d. Jasa Boga / Catering	500.000,00	/Perusahaan
	e. Angkutan Wisata :		
	1) Mobil Rekreasi Mini sampai dengan 10 unit	500.000,00	/Perusahaan
	2) Mobil Rekreasi Mini lebih dari 10 unit..	1.000.000,00	/Perusahaan
	3) Kuda Tunggang sampai dengan 5 ekor	100.000,00	/Perusahaan
	4) Kuda Tunggang lebih dari 5 ekor	150.000,00	/Perusahaan
	f. Sarana/Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi:		
	1) Perahu Dayung		
	a) Sampai dengan 5 buah	50.000,00	/Perusahaan
	b) Lebih dari 5 buah s/d 10 buah	60.000,00	/Perusahaan
	c) Lebih dari 10 buah	75.000,00	/Perusahaan
	2) Perahu Motor		
	a) Sampai dengan 5 buah	100.000,00	/Perusahaan
	b) Lebih dari 5 buah s/d 10 buah	150.000,00	/Perusahaan
	c) Lebih dari 10 buah	200.000,00	/Perusahaan
	3) Rakit		
	a) Sampai dengan 5 buah	25.000,00	/Perusahaan
	b) Lebih dari 5 buah s/d 10 buah	50.000,00	/Perusahaan
	c) Lebih dari 10 buah	75.000,00	/Perusahaan
	4) Sepeda Air		
	a) Sampai dengan 5 buah	50.000,00	/Perusahaan
	b) Lebih dari 5 buah s/d 10 buah	75.000,00	/Perusahaan
	c) Lebih dari 10 buah	100.000,00	/Perusahaan
	5) Jet Ski		
	a) Sampai dengan 5 unit	250.000,00	/Perusahaan
	b) Lebih dari 5 unit s/d 10 unit	350.000,00	/Perusahaan
	c) Lebih dari 10 unit	500.000,00	/Perusahaan
	6) Speed Boat		
	a) Sampai dengan 5 unit	350.000,00	/Perusahaan
	b) Lebih dari 5 unit s/d 10 unit	400.000,00	/Perusahaan
	c) Lebih dari 10 unit	600.000,00	/Perusahaan
	g. Kolam dan Gelanggang Renang :		
	1) Taman Rekreasi	250.000,00	/Perusahaan
	2) Kolam dan Gelanggang Renang	350.000,00	/Perusahaan
	3) Pemandian Alam		
	a) Sampai dengan 5 kamar	150.000,00	/Perusahaan
	b) Lebih dari 5 kamar s/d 10 kamar	200.000,00	/Perusahaan
	c) Lebih dari 10 kamar	500.000,00	/Perusahaan
	4) Arung Jeram	100.000,00	/Perusahaan
	5) Kolam Pemancingan	200.000,00	/Perusahaan
	6) Kamar/Bak Rendam Air Panas		
	a) Sampai dengan 5 kamar	200.000,00	/Perusahaan
	b) Lebih dari 5 kamar s/d 10 kamar	250.000,00	/Perusahaan
	c) Lebih dari 10 kamar	500.000,00	/Perusahaan

h. Bola Sodok/Billyard di luar fasilitas hotel		
1) Sampai dengan 10 meja	200.000,00	/Perusahaan
2) Lebih dari 10 meja s/d 20 meja	300.000,00	/Perusahaan
3) Lebih dari 20 meja	500.000,00	/Perusahaan
i. Gelanggang Olah Raga		
1) Bowling	250.000,00	/Perusahaan
2) Lapangan Tenis	300.000,00	/Perusahaan
3) Lapangan Bulutangkis	250.000,00	/Perusahaan
j. Padang Golf	2.500.000,00	/Perusahaan
k. Gedung Serba Guna/Balai Pertemuan ...	250.000,00	/Perusahaan
l. Pusat Kebugaran/Fitnes di luar fasilitas hotel	200.000,00	/Perusahaan
m. Bioskop	150.000,00	/Perusahaan
n. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan		
1) Rally mobil dan Off Road	200.000,00	/Kegiatan
2) Motor Cross dan Balap Motor	200.000,00	/Kegiatan
3) Ketangkasan Berkuda	100.000,00	/Kegiatan
4) Korsel, Ombak Banyu dan sejenisnya....	75.000,00	/Kegiatan
5) Permainan Sirkus	50.000,00	/Kegiatan
6) Permainan Binatang	50.000,00	/Kegiatan
7) Ketangkasan Sepeda	50.000,00	/Kegiatan
8) Mainan Anak-anak dengan kapasitas :		
a) 1 s/d 10 Mesin	150.000,00	/Perusahaan
b) 11 s/d 20 Mesin	250.000,00	/Perusahaan
c) 21 s/d 30 Mesin	300.000,00	/Perusahaan
d) Lebih dari 30 mesin	500.000,00	/Perusahaan
o. Gedung Kesenian / Theater	100.000,00	/Perusahaan
p. Sanggar Seni	50.000,00	/Sanggar
q. Salon Kecantikan	75.000,00	/Perusahaan
r. Bale Kecantikan / Rumah Kecantikan / Klinik Kecantikan	150.000,00	/Perusahaan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN